

**RESIPROSITAS DALAM SUNAT
POCI DAN MANTU POCI
MASYARAKAT TEGAL**

Jurnal Analisa Sosiologi

April 2018, 7(1): 94-109

Syamsul Bakhri¹

Abstract

The flow of modernization and globalization does not affect the behavior and actions of Tegal people to cooperate to help friends, neighbors, or relatives who are holding a celebration, so that the culture of open donations is still sustainable. This study aims to find out about the reciprocity in Sunat Poci and Mantu Poci Tegal community. This study uses literature study with descriptive analysis method and content analysis. Data obtained by identifying discourse on books, papers, articles, magazines, journals, clippings, and online magazines related to the study of reciprocity in the Circumcision Circle and Mantu Poci in Tegal community. The results showed that the reciprocity occurring within the tradition of Sunat Poci and Mantu Poci was of comparable reciprocity. In Tradition Circumcision Teaser and Mother Poci Each party needs goods or services from family and friends in a circumcision or wedding party but each does not want to give with more value than will be accepted. The existence of norms or rules or social sanctions to control individuals in conducting transactions of donations of Sunat Poci or Mantu Poci. Established excellent social solidarity and ensuring economic necessity while reducing the risk of loss exchanged in Tradition Circumcision Teas and Mantu Poci.

Keywords: Mantu Poci, Reciprocity, Sunat Poci, Tradition.

Abstrak

Arus modernisasi dan globalisasi tidak mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat Tegal untuk bergotong-royong membantu teman, tetangga, atau saudara yang sedang menggelar hajatan, Sehingga budaya buka sumbangan masih tetap lestari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai resiprositas dalam Sunat Poci dan Mantu Poci masyarakat Tegal. Penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka dengan metode analisis deskriptif dan analisis isi. Data diperoleh dengan mengidentifikasi wacana pada buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, dan kliping yang berkaitan dengan kajian tentang resiprositas dalam Sunat Poci dan Mantu Poci yang ada di masyarakat Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiprositas yang terjadi dalam tradisi Sunat Poci dan Mantu Poci adalah resiprositas sebanding. Dalam Tradisi Sunat Poci dan Mantu Poci Masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari keluarga dan teman dalam menyelenggarakan pesta sunatan atau pernikahan tetapi masing-masing tidak menghendaki untuk memberi dengan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diterima. Adanya norma-norma atau aturan-aturan atau sanksi-sanksi sosial untuk mengontrol seseorang dalam

¹Braindilog Sosiologi Indonesia

¹*s_bakhri@rocketmail.com*

melakukan transaksi sumbangan perayaan Sunat Poci maupun Mantu Poci. Terjalin solidaritas sosial yang sangat baik, menjamin kebutuhan ekonomi, dan mengurangi resiko kehilangan barang atau jasa yang dipertukarkan dalam Tradisi Sunat Poci dan Mantu Poci.

Kata Kunci: Mantu Poci, Resiprositas, Sunat Poci. Tradisi.

PENDAHULUAN

Tegal merupakan salah satu Kota dan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Kota dan kabupaten ini terletak di daerah pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Sejak zaman Belanda Tegal sudah dikenal sebagai pusat perdagangan. Letak geografis yang strategis karena berada di jalur persimpangan jalan Tegal, Jakarta, Semarang dan Purwokerto membuat Tegal menjadi jalur perlintasan yang padat di jalan pantura utara pulau Jawa. Sehingga banyak bermunculan warung pinggir jalan yang dikenal sebagai warung Tegal (warteg). Selain makanan, *warteg* juga menjual minuman teh khas Tegal yang disajikan dalam sebuah Poci.

Poci adalah sebuah bentuk arsitektur, alat untuk meminum teh (ngeteh) terbuat dari gerabah, bentuknya bulat telur, memiliki tutup, dan ujungnya memanjang. Begitu melekatnya teh dalam kehidupan masyarakat Tegal sampai ada istilah "*moci bae, kayak wong tuwa*" dalam bahasa percakapan sehari-hari orang Tegal yang artinya ngeteh terus seperti orang tua saja. Istilah dalam konteks olok-olok ini biasa dilontarkan anak muda kepada teman seusianya yang gemar minum teh seduhan dalam Poci. Namun, istilah tersebut sering juga digunakan untuk memberikan sanksi sosial kepada seseorang yang gemar mengobrol tanpa henti.

Moci adalah kebiasaan orang Tegal yang suka minum teh seduh dalam Poci gerabah. Sebelum diminum, teh panas yang warnanya pekat itu dituang terlebih dahulu ke dalam cangkir-cangkir kecil berisi gula batu. Kombinasi teh pekat dengan manisnya gula batu ini yang membuat teh Tegal populer dengan nama "*Nasgitel*", kependekan dari panas, *legi* (manis), dan *kenthel* (pekat) atau "*Wasgitel*" yang artinya wangi, panas, *legi* (manis), *kenthel* (pekat). Biasanya seseorang akan *moci* bila ada teman untuk diajak minum teh. Pada saat *moci* itulah masyarakat Tegal terbiasa melakukan perbincangan yang mengalir hingga menjelang dini hari. "Ada

yang baru pergi setelah warung akan di tutup”. *Moci* telah menjadi ruang publik bagi masyarakat Tegal.

Arus modernisasi dan globalisasi tidak mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat Tegal dalam menikmati teh seduh dalam Poci gerabah, sehingga budaya *Moci* masih tetap lestari. Hal ini sangat menarik karena disaat banyak kebiasaan lain berubah karena modernisasi dan globalisasi, *Moci* tetap bertahan dan menjadi simbol kohesifitas masyarakat Tegal. Perkembangan kota yang identik dengan warganya yang individualis, dengan masih adanya budaya *Moci* membuat tindakan komunikasi dan interaksi antar personal warga bisa terjadi didalamnya, relasi yang harmonis, sejajar, dan saling menghargai.

Poci di Tegal tidak hanya digunakan untuk meminum teh, tapi juga digunakan sebagai tradisi menggelar hajatan bagi warga yang tidak memiliki keturunan. Tradisi Sunat Poci yaitu Poci yang digunakan sebagai simbol anak yang disunat dan Tradisi Mantu Poci adalah Poci digunakan sebagai simbol anak yang dinikahkan. Hal ini sangat menarik dan berbeda dengan tradisi hajatan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa. Warga yang tidak memiliki keturunan tidak bisa menyelenggarakan hajatan atau jika menginginkan untuk menggelar hajatan, mereka akan menikahkan saudaranya atau menggelar acara sunatan anak dari saudaranya.

Kajian mengenai tradisi meminum teh (*Moci*) di Tegal memang sudah pernah dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2011) mengenai kajian antropogenik terhadap pemahaman, persepsi, dan perilaku konsumen muda di Tegal dalam mengkonsumsi teh. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Umar (2015) mengenai deskripsi sosial budaya di wilayah kabupaten Tegal. Kedua penelitian diatas menjelaskan sejarah teh, budaya meminum teh, dan perilaku warga dalam mengkonsumsi teh. Kajian mengenai resiprositas dalam tradisi sumbangan masyarakat desa juga sudah pernah dilakukan oleh Masitoh, Wijaya, dan Kartono (2018). Tapi, kajian mengenai kebudayaan Sunat Poci dan Mantu Poci yaitu nilai dan norma dalam tradisi sumbangan sunat dan perkawinan di masyarakat Tegal belum pernah dilakukan. Sehingga mengkajinya lebih mendalam dalam berbagai aspek keilmuan, khususnya Sosiologi sangatlah penting. Hal ini sebagai upaya melestarikan kebudayaan khas masyarakat Tegal dan

menginformasikan pengetahuan kepada berbagai kalangan mengenai pentingnya menjaga kohesifitas sosial dengan mempertahankan tradisi-tradisi yang memperkuat integrasi sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Hasan, 2002: 11). Dokumen yang digunakan berupa dokumen yang terkait dengan Tradisi Sunat Poci dan Mantu Poci di Tegal. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data *recall*. Metode penelitian kualitatif dengan metode *recall* mencari data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan cara mengingat kembali kejadian yang telah berlangsung (Bakhri, 2013). Teknik pengumpulan data, dalam hal ini peneliti melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, kliping, majalah *online*, atau informasi kata-kata tertulis atau lainnya yang berhubungan dengan kajian tentang resiprositas dalam Sunat Poci dan Mantu Poci yang ada di masyarakat Tegal. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut; mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah *online*; menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

Setelah dilakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik analisis datanya adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut (Surachman, 1990:139). Analisis deskriptif yang dilakukan yaitu data berupa kata-kata dan gambar mengenai Sunat dan Mantu Poci. Dengan demikian penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian dalam penelitian. Selain analisis dekriptif, analisis lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Menurut Suryabrata (1983:94) dimana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut

analisis isi (*content analysis*). Menurut Nawawi dalam Soejono dan Abdurrahman (1999:14) analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Bungin (2007:232) mendefinisikan analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Sunat Poci terdapat pada masyarakat Desa Getaskerep Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Masyarakat Getaskerep pada umumnya saling menyumbangkan uang, barang, dan jasa dimana salah seorang warga atau kerabatnya dalam suatu wilayah mengadakan hajatan (Setiawan 1997 : 5). Sumbangan dalam bentuk uang dan barang harus dikembalikan pada saat seseorang yang menyumbang kepada warga atau kerabat melangsungkan hajatan atau acara yang setara, seperti *selamatan*, *puput puser*, *mitoni* dll. Begitu juga sumbangan dalam bentuk jasa. Sumbangan dalam bentuk jasa yaitu saling membantu dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan hajatan.

Sunat poci merupakan tradisi melakukan hajatan sunatan pada keluarga yang tidak memiliki keturunan. Tradisi ini dilakukan pada keluarga yang tidak memiliki keturunan dan tidak mengangkat seorang anak, agar sumbangan kepada warga atau kerabatnya kembali, keluarga tersebut melaksanakan Sunat Poci.

Pelaksanaan Sunat Poci sama seperti pada hajatan pada umumnya masyarakat Tegal yaitu dengan mengundang seluruh warga dan kerabat, menghias rumah dengan ucapan selamat datang dan yang lainnya: menyiapkan sesaji, memasang *layos* sejenis tratak yang dipasang di depan rumah untuk menambah tempat penerima tamu, mempersiapkan jamuan tradisional dengan membuat jajanan seperti: *dodol*, *wajik*, *bongko*, *nogo sari*, *arem-arem* dan lain-lain.

Acara inti sunat poci yaitu dengan memajang Poci sejenis kendi yang terbuat dari tanah liat yang ujungnya diikat dengan kain atau *perban*

selayaknya alat vital laki-laki. Poci tersebut dipajang di atas meja yang dilengkapi dengan ayam bakar, buah buahan, sesaji kopi hitam, susu putih, air putih, pisang raja, pisang susu, beras ketan, beras putih, dan kembang tujuh rupa. Poci tersebut dipajang dan disaksikan oleh para tamu undangan dan kerabat keluarga pelaksana hajatan.

Sunat poci pengganti seorang anak, yang diibaratkan anak yang disunat ditutup dengan acara selamatan puji syukur dan memohon keberkahan bagi keluarga pelaksana hajatan.

Sedangkan, Mantu Poci adalah sebuah hajatan pernikahan yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Desa Sidakaton, Sidapurna, Dukuhturi, Kupu, Lawatan, dan Kepandaian. Desa tersebut terletak di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Di desa basis Warteg (Warung Tegal) ini tradisi Mantu Poci berkembang (Setiawan 1997 : 3).

Konon, dahulu kala ada sepasang calon pengantin yang berbuat nekat kabur dari Desa Sidakaton karena *emoh* (tidak mau) dijidohkan oleh kedua orang tuanya, alasannya mereka sudah mempunyai pilihan sendiri. Sehingga rencana pernikahan yang tinggal tiga hari lagi menjadi kacau.

Dalam kekacauan dan kegundahan itu, ada seorang warga yang memberikan usul untuk menempuh perkawinan Poci sebagai pengganti calon pengantin yang telah kabur. Usulan itu ternyata disambut dengan suka cita, baik oleh pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Itulah tutur cerita Pernikahan Poci alias Mantu Poci yang pertama. Akhirnya, tradisi ini menyebar ke desa-desa tetangga di wilayah kecamatan Dukuhturi. Dari Sumber yang lain Mantu Poci diperkirakan mulai ada pada tahun 1930-an dan digelar di daerah pesisir seperti Tegalsari, Muarareja, Tunon, Cabawan, dan Margadana (Budaya Indonesia, 2015).

Tradisi Mantu Poci pada awalnya dimaksudkan untuk meredam rasa *wirang* (malu) karena calon pengantinnya kabur. Dalam perkembangannya tradisi ini dimanfaatkan sebagai hajatan alternatif bagi pasangan keluarga yang tidak mempunyai anak agar sumbangannya kembali.

Tatacara yang berlaku dalam hajatan Mantu Poci hakekatnya sama seperti pernikahan pada umumnya. Perbedaannya mempelai pria dan wanita digantikan dengan Poci. Untuk membedakan mana mempelai pria dan wanita, orang bisa melihat dari besar dan kecilnya Poci yang dipajang di

singgasana pengantin. Poci yang besar biasanya merupakan simbol dari mempelai pria, sedangkan yang kecil merupakan simbol dari mempelai wanita. Poci yang merupakan simbol pengantin itu, terbuat dari tanah liat, berbentuk teko, dan fungsi sebenarnya sebagai penyeduh teh.

Pada acara mantu poci tamu undangan wajib mendo'akan sepasang suami istri yang menggelar mantu poci agar dapat segera diberi keturunan karena tujuan utama diselenggarakannya mantu poci adalah agar penyelenggara mantu poci merasa seperti sepasang orangtua yang sudah berhasil merawat dan membesarkan putra putri mereka kemudian dilepas dengan hajat pesta besar (Budaya Indonesia, 2015).

Tatacara dalam kondangan (menghadiri acara pernikahan) disini dikenal dengan tradisi "Buka Sumbangan" di depan umum. Tradisi itu dituturkan bukan semata-mata untuk melecehkan para penyumbang, melainkan sekedar mengetahui seberapa besar sumbangan yang harus dikembalikan pada saat diundang para penyumbang dalam hajatan pengantin atau sunatan.



Foto Mantu Poci (Foto diambil dari klipung dinding Mantu Poci yang ada di Kampung Seni PAI <http://budaya-indonesia.org/Mantu-Poci/>)

Sebelum Poci digunakan sebagai kotak sumbangan, Poci diberi rangkaian hiasan dari bunga melati dan diarak keliling Desa. Baru kemudian diletakan di atas kursi yang telah dihias dan diapit oleh kedua orang tua atau yang punya hajat. Acara ini biasanya digelar selama tiga hari berturut-turut. Sebelum acara ini digelar, keluarga yang menyelenggarakan Mantu Poci jauh-jauh hari sudah mendata jumlah titipan sumbangan yang pernah diberikan kepada orang yang pernah disumbangnya pada saat menggelar hajatan. Jadi, dalam kepercayaan masyarakat apabila diundang tidak hadir dan tidak mengembalikan sumbangan, maka akan mendapatkan sanksi moral (Budaya Indonesia, 2015).

Resiprositas dalam Sunat Poci dan Mantu Poci

Menurut Polanyi (1957), dalam *The Great Transformation*, resiprositas dan redistribusi merupakan pola pertukaran dalam sistem ekonomi sederhana, sedangkan pertukaran pasar merupakan pola dalam sistem ekonomi pasar. Resiprositas menjadi ciri sistem ekonomi masyarakat sederhana atau petani, sedangkan redistribusi menjadi ciri sistem ekonomi masyarakat feodal.

Secara sederhana resiprositas adalah pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok. Batasan tersebut tidak mengungkapkan karakteristik dari pelaku pertukaran. Polanyi telah meletakkan landasan tentang pengertian resiprositas dengan menunjukkan karakteristik dari pelaku pertukaran ini. Menurut Polanyi dalam Damsar (2002:54) rasa timbal balik (resiprokal) sangat besar yang difalisitasi oleh bentuk simetri institusional, ciri utama organisasi orang-orang yang tidak terpelajar.

Tanpa adanya hubungan simetris antar kelompok atau antar individu maka resiprositas cenderung tidak akan berlangsung. Hubungan simetris ini adalah hubungan sosial, dengan masing-masing pihak menempatkan diri dalam kedudukan dan peranan yang sama ketika proses pertukaran berlangsung. Konsep resiprositas berbeda dengan konsep redistribusi karena adanya hubungan simetris tersebut sebagai isyarat timbulnya aktivitas resiprositas. Sebaliknya aktivitas redistribusi memerlukan syarat adanya hubungan asimetri yang ditandai oleh adanya individu-individu tertentu yang tampil sebagai pengorganisasian pengumpulan barang atau jasa dari anggota-anggota kelompok. Setelah dikumpulkan kemudian barang dan jasa tersebut didistribusikan kembali ke kelompok tersebut dalam bentuk barang dan jasa yang sama atau berbeda. Karakteristik lain yang menjadi syarat sekelompok individu atau beberapa kelompok dapat melakukan aktivitas resiprositas adalah adanya hubungan personal diantara mereka di mana anggota-anggotanya menempati lapangan hidup yang sama. Dalam komunitas kecil itu kontrol sosial sangat kuat dan hubungan sosial yang intensif mendorong orang untuk berbuat guna memenuhi adat kebiasaan. Hubungan impersonal tidak bisa menjamin berlakunya resiprositas karena interaksi antarpelaku kerja sama resiprositas sangat rendah sehingga pengingkaran semakin susah muncul (Polanyi, 1957: 46).

Proses pertukaran resiprositas lebih panjang daripada jual beli. Proses ini ada yang relatif pendek dan ada yang relatif panjang. Pendek kalau proses tukar menukar barang dan jasa dilakukan dalam jangka waktu tidak lama dari satu tahun, misal tolong-menolong petani dalam mengerjakan tanah. Sedangkan proses resiprositas yang panjang, jangka waktunya lebih dari satu tahun misalnya sumbang-menyumbang dalam perkawinan. Proses resiprositas dapat berlangsung sepanjang hidup seorang individu dalam masyarakat.

Pentingnya syarat adanya hubungan personal bagi aktivitas resiprositas adalah berkaitan dengan motif-motif dari pelaku, yaitu harapan untuk mendapatkan prestis sosial seperti penghargaan, kemuliaan, kewibawaan, popularitas, sanjungan, dan berkah yang ditunjukkan tidak hanya kepada pelaku yang melakukan kerja sama resiprositas tetapi juga lingkungan di mana mereka berada.

Resiprositas didukung dengan struktur masyarakat yang egaliter yaitu masyarakat yang ditandai oleh rendahnya tingkat stratifikasi sosial, sedangkan kekuatan politik relatif teredistribusi merata di kalangan warganya. Hal ini memberi kemudahan bagi warganya untuk menempatkan diri dalam kategori sosial yang sama ketika mengadakan kontak resiprositas. Ada tiga macam resiprositas menurut Sahlins (1974) yaitu:

a. Resiprositas Umum (*generalized reciprocity*)

Dimana individu atau kelompok memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa menentukan batas waktu pengembaliannya. Tidak ada nilai dan norma yang ketat mengontrol seseorang untuk memberi atau mengembalikan. Hanya moral saja yang mengontrol dan mendorong pribadi-pribadi untuk menerima resiprositas umum sebagai suatu kebenaran yang tidak boleh dilanggar. orang yang melanggar resiprositas akan mendapat tekanan moral dari masyarakat atau kelompok yang mungkin berupa umpatan, peringatan, lisan atau gunjingan yang dapat menurunkan martabat dalam pergaulan di masyarakat atau kelompoknya. Tanpa adanya sistem ini kehidupan bermasyarakat dan kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk biologis dan sosial tidak bisa terwujud. Manusia membutuhkan orang lain untuk berbagi rasa dan memecahkan masalah hidup dan menikmati kebahagiaan.

Sistem resiprositas umumnya berlaku di lapangan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat. Berdasarkan faktor-faktor genetis mereka mempunyai naluri untuk meneruskan keturunan dan melindungi anggota-anggotanya bukan semata-mata dilandasi oleh harapan-harapan akan pengembalian dan haknya. Tetapi sebagai suatu kodrat yang dibenarkan secara subjektif. Walaupun genetis diperhatikan tetapi gejala resiprositas merupakan peristiwa kebudayaan yang keberadaannya tergantung dari proses-proses sosial-kultural yang terjadi dalam masyarakat. Di masyarakat industri, resiprositas umum tetap berlaku pada kalangan orang-orang yang sekerabat.

Resiprositas simbolik sebagai salah satu bentuk resiprositas umum mempunyai adat kebiasaan memberi dan menerima sebagai sarana untuk menjalin hubungan kekerabatan semata, tanpa mempunyai makna yang dekat dengan usaha memenuhi kebutuhan ekonomi. Peluang masyarakat industri untuk menjalin hubungan resiprositas umum dengan orang yang tidak sekerabat lebih besar dibandingkan masyarakat sederhana sesuai dengan kenyataan pula bahwa orang mendapatkan nafkah dengan cara menjual sumber daya yang dimiliki ke dalam sistem pasar. Dalam masyarakat sederhana, resiprositas umum cenderung memusat di kalangan orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat. Dalam masyarakat agraris, resiprositas di kalangan keluarga dekat lebih kuat dibandingkan masyarakat kota. Orang kota mendapatkan nafkah hidup dari kemampuan individu dan hukum pasar yang mengatur nasib individu tersebut.

Resiprositas umum juga berlaku di kalangan masyarakat yang miskin, golongan masyarakat yang memperoleh nafkah tidak tetap. Beberapa ahli menilai bahwa resiprositas menyebabkan orang menjadi miskin karena orang menjadi suka menggantungkan diri kepada orang lain, yang dapat digabungkan dengan Tesis Geertz (1963) bahwa petani Jawa menjadi bertambah miskin karena mereka membagi-bagikan hasil produksi dalam komoditi yang produksinya sudah mencapai tingkat maksimum dengan sistem pertanian tradisional.

b. Resiprositas sebanding (*balanced reciprocity*)

Resiprositas ini menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai yang sebanding dan disertai dengan kapan pertukaran itu

berlangsung, kapan memberikan, menerima, dan mengembalikan yang dapat dilakukan individu, dua atau lebih dan dapat dua kelompok atau lebih. Masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari partnernya tetapi masing-masing tidak menghendaki untuk memberi dengan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa individu-individu atau kelompok-kelompok yang melakukan transaksi bukan sebagai satu unit sosial, satu satuan sosial, melainkan sebagai unit-unit sosial yang otonom.

Ciri resiprositas sebanding ditunjukkan dengan adanya norma-norma atau aturan-aturan atau sanksi-sanksi sosial untuk mengontrol individu-individu dalam melakukan transaksi. Bila dilanggar akan mendapatkan hukuman atau tekanan moral dalam masyarakat. Ciri lain adalah keputusan untuk melakukan kerja sama resiprositas berada ditangan masing-masing individu yang muncul karena adanya rasa kesetiakawanan dikalangan mereka sehingga terlembaga di kalangan mereka.

Kesetiakawanan yang ditampilkan tidak penuh yaitu individu tetap berharap bahwa apa yang didistribusikan kepada partner-nya akan kembali lagi. Kalau resiprositas sebanding bergerak ke arah resiprositas umum maka hubungan sosial yang terjadi mengarah ke hubungan kesetiakawanan dan hubungan personal yang intim. Sebaliknya kalau mengarah pada resiprositas negatif maka hubungan sosial yang terjadi berifat tidak setia kawan, yakni masing-masing pihak saling berusaha mendapatkan keuntungan dari lawannya.

Dalam masyarakat Tribal, resiprositas umum terjadi di kalangan individu yang hidup dalam satu rumah tangga yang merupakan satu unit kekerabatan yang intim. Munculnya resiprositas sebanding ini sebagai konsekuensi dari adanya solidaritas komunitas, tetapi transaksi antar individu yang berbeda komunitas mengarah pada bentuk resiprositas negatif. Bentuk resiprositas negatif tidak hanya jual beli tetapi perjudian ataupun penipuan.

Fungsi resiprositas sebanding adalah membina solidaritas sosial dan menjamin kebutuhan ekonomi sekaligus mengurangi resiko kehilangan yang dipertukarkan. Resiprositas sebanding sangat berguna bagi masyarakat petani terutama untuk memenuhi kebutuhan faktor-faktor produksi.

Meskipun dalam masyarakat petani resiprositas sebanding sangat penting untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja tetapi juga penting untuk mengatasi kekurangan pangan. Dalam masyarakat petani Trobiand, terdapat kewajiban bagi rumah tangga untuk mendistribusikan hasil panen kepada kerabat dan kepada individu-individu yang membantu. Pamer hasil panen dan pamer mendistribusikan kekayaan mempunyai nilai prestis dalam masyarakat tersebut. Hal ini memungkinkan terjadinya surplus produksi yang sangat penting bagi masyarakat tradisional yang rendah produktivitas pertaniannya sebagai akibat dari rendahnya teknologi produksi mereka.

Dalam masyarakat primitif dan petani, resiprositas sebanding berkurang fungsinya sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bila resiprositas tersebut berlangsung dalam konteks kegiatan nonproduksi.

c. Resiprositas Negatif (*negative reciprocity*)

Sistem ekonomi tidak statis. Transformasi ekonomi terjadi karena adanya pembangunan ekonomi. Negara-negara terbelakang dan berkembang melakukan transformasi ekonomi melalui program-program pembangunan yang menimbulkan perubahan dalam perekonomian tradisional dan *peasant* di berbagai bidang produksi, konsumsi, dan distribusi. Transformasi ekonomi di bidang pertukaran yang terjadi dalam perekonomian masyarakat di negara-negara berkembang menggambarkan dua pola besar. Pertama, hilangnya bentuk-bentuk pertukaran tradisional diganti oleh bentuk pertukaran modern. Resiprositas merupakan bentuk pertukaran yang muncul sebelum pertukaran pasar. Lambat tahun resiprositas tersebut lenyap dan kehilangan fungsi-fungsinya sebagai akibat masuknya sistem ekonomi uang. Dengan pertukaran uang sebagai alat tukar, maka barang dan jasa kehilangan nilai simboliknya yang luas dan beragam maknanya karena uang dapat berfungsi memberikan nilai standar objektivitas terhadap barang dan jasa yang dipertukarkan.

Ketergantungan masyarakat terhadap uang untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan berbagai pertukaran jasa yang berkaitan dengan kegiatan produksi diselenggarakan dengan memakai alat tukar berupa uang. Para ahli dapat menunjukkan bahwa revolusi hijau sebagai suatu proses komersialisasi pertanian, telah menghilangkan berbagai

institusi tradisional, misalnya *derep*, dan *sambatan* yang dijiwai oleh semangat gotong royong.

Bentuk resiprositas pertukaran yang kedua ditunjukkan dari studi resiprositas dalam masyarakat heterogen yang telah mengenal ekonomi uang. Resiprositas terjadi di kalangan masyarakat yang heterogen dan fungsi resiprositas antar kelompok yang berbeda yaitu pemilik peternakan dengan penggembala, atau tuang tanah dengan penyewa tanah, ternyata menguntungkan elite atau patron dalam kelompok tertentu.

Resiprositas yang terjadi dalam Tradisi sunat Poci dan Mantu Poci adalah Resiprositas sebanding. Sunat Poci dan Mantu Poci dilaksanakan sebagai hajatan alternatif bagi pasangan keluarga yang tidak mempunyai anak agar sumbangannya kembali. Barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai yang sebanding dan disertai dengan kapan pertukaran itu berlangsung, kapan memberikan, menerima, dan mengembalikan yang dapat dilakukan individu, dua atau lebih dan dapat dua kelompok atau lebih. Jika sumbangan yang diberikan berupa tenaga pada saat teman atau kerabat merayakan sunat atau pernikahan maka harus menyumbangkan tenaganya, begitu pula jika yang diberikan berupa uang atau barang harus dikembalikan dengan nilai yang sama dan pada saat perayaan sunat atau pernikahan berlangsung.

Dalam Tradisi Sunat Poci dan Mantu Poci Masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari partnernya dalam menyelenggarakan pesta sunatan atau pernikahan tetapi masing-masing tidak menghendaki untuk memberi dengan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa individu-individu atau kelompok-kelompok yang melakukan transaksi bukan sebagai satu unit sosial, satu satuan sosial, melainkan sebagai unit-unit sosial yang otonom. Tatacara dalam kondangan (menghadiri acara pernikahan) disini dikenal dengan tradisi “Buka Sumbangan” di depan umum. Tradisi itu dituturkan bukan semata-mata untuk melecehkan para penyumbang, melainkan sekedar mengetahui seberapa besar sumbangan yang harus dikembalikan pada saat diundang para penyumbang dalam hajatan pengantin atau sunatan.

Adanya norma-norma atau aturan-aturan atau sanksi-sanksi sosial untuk mengontrol individu-individu dalam melakukan transaksi sumbangan

perayaan Sunat Poci maupun Mantu Poci. Bila dilanggar akan mendapatkan hukuman atau tekanan moral dalam masyarakat.

Jika lebih dari waktu yang telah ditentukan perayaan sunatan atau pernikahan pengembaliannya maka akan mendapatkan sanksi sosial berupa gunjingan dan tidak akan diberi sumbangan lagi oleh masyarakat pada saat *punya gawe* (mengadakan pesta pernikahan atau perkawinan) karena dicap sebagai orang yang tidak akan mengembalikan jika diberi sumbangan. Selain itu, keputusan untuk melakukan kerja sama resiprositas berada ditangan masing-masing individu yang muncul karena adanya rasa kesetiakawanan dikalangan mereka sehingga terlembaga di kalangan mereka. Diwujudkan dengan saling meminta sumbangan tertentu kepada kerabat ataupun kawan jika akan melaksanakan pesta sunatan atau pernikahan.

Tradisi sunat Poci dan Mantu Poci berdampak pada terjalinnya solidaritas sosial yang sangat baik dan menjamin kebutuhan ekonomi masyarakat yang akan melaksanakan pesta perkawinan atau sunatan, sekaligus mengurangi resiko kehilangan barang yang dipertukarkan. Sehingga, masyarakat Tegal pada umumnya akan saling gotong royong apabila ada kerabat atau teman yang memiliki pesta sunatan atau pernikahan sebagai wujud mempertahankan tradisi.

KESIMPULAN

Resiprositas yang terjadi dalam Tradisi sunat Poci dan Mantu Poci adalah Resiprositas sebanding. Dalam Tradisi Sunat Poci dan Mantu Poci Masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari parternya dalam menyelenggarakan pesta sunatan atau pernikahan tetapi masing-masing tidak menghendaki untuk memberi dengan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diterima. Adanya norma-norma atau aturan-aturan atau sanksi-sanksi sosial untuk mengontrol individu-individu dalam melakukan transaksi sumbangan perayaan Sunat Poci maupun Mantu Poci. Terjalin solidaritas sosial yang sangat baik dan menjamin kebutuhan ekonomi sekaligus mengurangi resiko kehilangan yang dipertukarkan dalam Tradisi sunat Poci dan Mantu Poci.

Saran, Pemerintah kabupaten dan kota Tegal mengenalkan budaya Sunat Poci dan Mantu Poci dalam muatan lokal pelajaran di sekolah maupun mementaskannya atau memperagakannya dalam acara kesenian yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten maupun kota. Sebagai generasi muda harus mau mengenal dan memahami tradisi Sunat Poci dan Mantu Poci agar bisa memahami simbol dan makna yang terkandung didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, S. 2013. Aspek Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Raya Online Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2011. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 2, (2).
- Budaya Indonesia. 2015. *Mantu Poci Masyarakat Tegal*. Diunduh di <http://budaya-indonesia.org/Mantu-Poci/>. Diakses 12/03/2018.
- Bungin, B. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Geertz, C. 1963. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. London: University of California Press.
- Hasan, I.M. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Ghalia Indonesia.
- Masithoh, N. D, Wijaya, M dan Kartono, D. T. 2018. Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa (Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan Di Masyarakat Brongsongan, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Analisa Sosiologi*. 2(1): 81 – 91.
- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation, The Political and Economic Origins of Our Time*. New York: Bealon Press Book.
- Sahlin, Marshall. 1974. *Stone Age Economics*. New York: Aldine De Gruyter.
- Soejono dan Abdurahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Setiawan, L. 1997. Mantu Poci Antologi Babad Desa dan Cerita Rakyat Tegal. Tegal: Mimbar Pengajian Seni Budaya.

- Surachman, W. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metodologi*. Jakarta: Tarsita.
- Suryabrata, S. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Umar, A Cucu Samsuri. 2015. Museum Sekolah Slawi di Kabupaten Tegal (1972-2004). *Skripsi*. Purwokerto : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Wirawan, Yoshua Aries. 2011. Kajian Antropogenik Terhadap Pemahaman, Persepsi, dan Perilaku Konsumsi Teh Konsumen Muda di Tegal. *Skripsi*. Semarang : Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.